

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
6 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
(STUDI KASUS TATA KELOLA PASAR PANORAMA)**

SKRIPSI



DI SUSUN OLEH :

**NAMA : YОВI WIJAYA
NPM : 2274201254
KOSENTRASI : HTN/HAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (STUDI KASUS TATA
KELOLA PASAR PANORAMA)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DI SUSUN OLEH :

NAMA : YОВI WIJAYA
NPM : 2274201254
KOSENTRASI : HTN/HAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (STUDI KASUS TATA
KELOLA PASAR PANORAMA)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

YOVI WIJAYA
NPM. 2274201254

Dosen Pembimbing


Hendri Padmi, S.H., M.H
NIDN. 0214116901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Maret 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN


1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yovi Wijaya
NPM : 2274201254
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Kasus Tata Kelola Pasar Panorama)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan keajarsanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, __ Maret 2026
Yang membuat pernyataan



Yovi Wijaya
NPM. 2274201254

MOTTO

“Hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, melainkan sarana untuk melindungi martabat manusia, menegakkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi paling rentan.”

“Keadilan adalah amanah yang harus ditegakkan dengan kejujuran, kebijaksanaan, dan tanggung jawab, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan, kekuatan, serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tanpa izin dan kehendak-Nya, karya ini tidak akan pernah terwujud.
2. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, doa yang tidak pernah terputus, pengorbanan waktu, tenaga, dan materi, serta menjadi sumber motivasi utama bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap ini. Setiap capaian penulis adalah hasil dari ketulusan dan perjuangan mereka.
3. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dukungan moral, nasihat, dan semangat, serta menjadi tempat penulis kembali dalam setiap proses perjuangan dan pembelajaran hidup.
4. Dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berarti sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai akademik serta moral selama penulis menempuh pendidikan, yang menjadi bekal penting dalam memahami dan mengkaji permasalahan hukum.

6. Pimpinan dan jajaran Kepolisian, khususnya pihak yang telah memberikan izin, bantuan data, dan informasi selama proses penelitian, sehingga skripsi ini dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
7. Sahabat, teman seperjuangan, dan rekan-rekan mahasiswa, yang telah berbagi cerita, pemikiran, semangat, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, baik dalam suka maupun duka.
8. Almamater tercinta, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, membentuk karakter, serta mengembangkan pola pikir kritis dan bertanggung jawab sebagai calon sarjana hukum.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, dunia akademik, maupun sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (STUDI KASUS TATA KELOLA PASAR PANORAMA)

Oleh

Yovi Wijaya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, khususnya dalam tata kelola Pasar Panorama Kota Bengkulu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari pengelola pasar, instansi pemerintah daerah terkait, serta para pedagang yang beraktivitas di Pasar Panorama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya berbagai permasalahan dalam pengelolaan pasar, seperti penataan pedagang yang belum tertib, pengelolaan kebersihan yang belum maksimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pasar. Selain itu, pengawasan dari instansi terkait dinilai masih belum berjalan secara efektif, sehingga berbagai pelanggaran terhadap aturan pengelolaan pasar masih sering terjadi. Koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengelolaan pasar juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Di samping itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum serta partisipasi para pedagang dalam mematuhi aturan yang berlaku turut menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pengelolaan pasar yang tertib, nyaman, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih jelas, peningkatan fasilitas pasar, serta sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada para pedagang agar penerapan peraturan daerah tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengelolaan Pasar Rakyat, Tata Kelola Pasar, Pasar Panorama, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2020 IMPLEMENTATION OF ON THE MANAGEMENT OF TRADITIONAL MARKETS (CASE STUDY OF THE GOVERNANCE OF PANORAMA MARKET)

By:
Yovi Wijaya

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning the Management of Traditional Markets, particularly in the governance of Panorama Market in Bengkulu City, and to identify the inhibiting factors in its implementation. This research uses an empirical juridical legal research method with a descriptive analytical approach. Data were obtained through field research using interview, observation, and literature study techniques. Primary data were collected from market management officials, relevant local government agencies, and traders at Panorama Market. Meanwhile, secondary data were obtained from statutory regulations, legal literature, journals, and other supporting documents related to the research topic. The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2020 at Panorama Market has not been carried out optimally. This can be seen from several ongoing problems, such as the arrangement of traders that is still not orderly, suboptimal cleanliness management, and limited supporting facilities and infrastructure in the market area. In addition, supervision carried out by related agencies is still relatively weak, and coordination among institutions involved in market management has not been fully effective. Furthermore, the low level of legal awareness and participation among traders also becomes an obstacle in realizing orderly, clean, and fair market governance as mandated by the regulation. Therefore, improvements are needed in institutional aspects, human resources, and supervisory mechanisms. It is recommended that the local government strengthen inter-agency coordination, establish clear standard operating procedures, improve market facilities and infrastructure, and intensify socialization and guidance for traders to increase compliance and participation in sustainable traditional market management.

Keywords: Regional Regulation, Traditional Market Management, Market Governance, Panorama Market, Local Government.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: **ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (STUDI KASUS TATA KELOLA PASAR PANORAMA)** Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

4. Bapak Hendri Padi, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penyusunan proposal ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Maret 2026
Penulis,

Yovi Wijaya
NPM. 2274201254

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORSINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Peraturan Daerah.....	14
B. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Perundang-Undang Di Indonesia	20
C. Pengertian dan Fungsi Pasar Rakyat	22
D. Teori Tata Kelola Pasar Rakyat	27
E. Landasan Teori	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian	39

C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Panorama	44
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Pemerintah dalam Menjalankan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Panorama Kota Bengkulu.	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar Rakyat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan. Keberadaan pasar rakyat pada awalnya tumbuh secara alami sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks sejarah ekonomi rakyat, pasar rakyat berfungsi tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang memperkuat ikatan komunitas lokal.¹

Pasar rakyat merupakan salah satu sarana ekonomi rakyat yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial, pelestarian budaya lokal, serta penggerak ekonomi kerakyatan di berbagai daerah. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, pasar rakyat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).²

¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan Pasar Rakyat di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2017), hlm. 5.

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Rakyat, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2015), hlm. 3.

Seiring perkembangan zaman, pasar rakyat mengalami dinamika yang signifikan, terutama setelah masuknya sistem perdagangan modern dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional pasca kemerdekaan. Pemerintah kemudian mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pengaturan dan pengelolaan pasar rakyat agar tetap mampu bertahan di tengah pertumbuhan pasar modern dan pusat perbelanjaan. Pengaturan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan hukum, mulai dari tingkat nasional hingga daerah.³

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan regulasi terkait pengelolaan pasar rakyat adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keberadaan pasar modern dan pasar rakyat agar keduanya dapat tumbuh secara berkeadilan. Selanjutnya, pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar.⁴

Adapun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi acuan dalam penelitian ini, memperkuat peran pemerintah daerah dalam

³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan dan Perlindungan Pasar Rakyat, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2017), hlm. 12.

⁴ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Lembaran Negara Republik Indonesia.

mengelola aset dan fasilitas publik, termasuk pasar rakyat. Peraturan daerah tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam mengatur tata kelola pasar, pemanfaatan fasilitas pasar, penarikan retribusi, serta pembinaan terhadap pedagang dan pengelola pasar. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan tercipta pengelolaan pasar rakyat yang lebih tertib, bersih, dan terorganisir sehingga mampu meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen.⁵

Dalam konteks lokal, Pasar Panorama Kota Bengkulu memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat perdagangan terbesar di Provinsi Bengkulu. Pasar ini berkembang pesat sejak era 1980-an dan menjadi salah satu sentra utama perekonomian masyarakat. Aktivitas perdagangan yang tinggi menjadikan pasar ini sebagai tempat utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus sebagai sumber mata pencaharian bagi banyak pedagang. Namun demikian, perkembangan tersebut juga diiringi dengan berbagai permasalahan seperti penataan lapak yang kurang tertib, keterbatasan fasilitas pasar, serta belum optimalnya penerapan peraturan daerah dalam pengelolaan pasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian analisis yuridis terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan Pasar Panorama guna menilai sejauh mana

⁵ Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, (Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu, 2020).

implementasinya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020.⁶

Pasar rakyat merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian rakyat yang berperan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli antara pedagang dan konsumen secara langsung. Selain berfungsi sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok, pasar rakyat juga memiliki nilai sosial dan budaya yang mencerminkan kehidupan masyarakat lokal. Namun, keberadaan pasar rakyat saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat pesatnya perkembangan pasar modern yang menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan sistem manajemen yang lebih tertata.⁷

Dalam konteks hukum, pengelolaan pasar rakyat diatur oleh berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu dasar hukum yang menjadi acuan adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pasar secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan serta peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam mengatur pengelolaan pasar di wilayahnya masing-masing, sehingga pengelolaan pasar rakyat dapat berjalan secara tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat.⁸

⁶ Dinas Perdagangan Kota Bengkulu, Profil Pasar Panorama Kota Bengkulu, (Bengkulu: Dinas Perdagangan Kota Bengkulu, 2019), hlm. 7.

⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Rakyat, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2015), hlm. 2.

⁸ Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, (Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu, 2020).

Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar rakyat sering kali belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang muncul meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya fasilitas pendukung, tumpang tindih kewenangan antara instansi terkait, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pedagang dan pengelola pasar dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Pasar Panorama sebagai salah satu pasar terbesar di Kota Bengkulu merupakan contoh konkret yang mencerminkan dinamika tersebut. Dalam praktik pengelolaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti penataan lapak pedagang yang kurang tertib, keterbatasan fasilitas kebersihan, serta belum optimalnya penerapan peraturan daerah mengenai retribusi dan pengelolaan pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi yang mengatur pengelolaan pasar rakyat masih memerlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang bersifat yuridis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat di Kota

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 215.

Bengkulu telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.¹⁰

Selain aspek normatif, pengelolaan pasar rakyat juga berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pedagang, serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa dukungan implementasi yang optimal, tujuan pengaturan pasar rakyat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah akan sulit untuk tercapai secara maksimal.¹¹

Lebih lanjut, pengelolaan pasar rakyat harus memperhatikan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap pedagang kecil. Pasar rakyat merupakan ruang ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah yang menggantungkan kehidupannya dari aktivitas perdagangan skala kecil. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pasar seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi, tetapi juga pada upaya perlindungan dan pemberdayaan pedagang agar mampu

¹⁰ Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, (Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu, 2020).

¹¹ Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 148.

meningkatkan kesejahteraan serta daya saing mereka di tengah perkembangan pasar modern dan arus modernisasi ekonomi.¹²

Dari perspektif hukum administrasi negara, Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar rakyat berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pengaturan kewenangan pemerintah daerah. Kejelasan norma, pembagian kewenangan antarinstansi, serta mekanisme pengawasan dan sanksi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan Perda tersebut. Apabila norma hukum disusun secara tidak jelas atau tumpang tindih, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan para pedagang dan pengelola pasar.¹³

Dalam kaitannya dengan Pasar Panorama Kota Bengkulu, implementasi Perda pengelolaan pasar rakyat juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Tingginya aktivitas perdagangan, jumlah pedagang yang terus bertambah, serta keterbatasan ruang dan fasilitas menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan pasar. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang responsif dan adaptif, serta didukung oleh penegakan hukum yang tegas namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan.¹⁴

¹² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan dan Perlindungan Pasar Rakyat, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2017), hlm. 9.

¹³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kajian yuridis terhadap Peraturan Daerah tentang pengelolaan Pasar Panorama menjadi sangat penting untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan Perda, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna mewujudkan pengelolaan pasar rakyat yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.¹⁵

Dengan demikian, pengelolaan pasar rakyat tidak dapat dilepaskan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepastian hukum. Pemerintah daerah dituntut untuk melibatkan pedagang dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pasar sehingga kebijakan yang diambil tidak bersifat sepihak dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Pasar Panorama Kota Bengkulu serta menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, (Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu, 2020).

¹⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 20.

Berdasarkan Uraian Tersebut Peneliti ini Tertarik Ingin Meneliti dan Mengkaji Permasalahan Tersebut dengan Judul “**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (STUDI KASUS TATA KELOLA PASAR PANORAMA)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang di atas maka disimpulkan Permasalahan sebagai Berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Rakyat?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat bagi pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata kelola Pasar Rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui substansi Peraturan Daerah Kota Bengkulu yang mengatur tentang tata kelola Pasar Panorama dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah dalam penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020 dalam mendorong kepatuhan tata kelola Pasar Panorama.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik serta pengelolaan pasar rakyat oleh pemerintah daerah. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif dari peraturan daerah, tetapi juga menilai penerapannya dalam praktik pengelolaan pasar, sehingga memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal. Selain itu, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah, tata kelola pasar rakyat, kepatuhan pedagang, penyediaan sarana-prasarana, pengawasan pasar, serta peran pemerintah daerah dalam mengelola fasilitas publik secara profesional, tertib, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan dasar rekomendasi praktis bagi pengelolaan pasar rakyat yang lebih efektif dan efisien.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bengkulu, khususnya instansi yang berwenang dalam pengelolaan pasar, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Dengan memanfaatkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan Perda di Pasar Panorama, termasuk aspek penataan pedagang, pengawasan aktivitas perdagangan, kualitas sarana-prasarana, pembinaan pedagang, serta koordinasi antarinstansi terkait, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja pengelola pasar, dan penyusunan program penguatan kapasitas petugas serta sosialisasi kepada pedagang, sehingga pengelolaan pasar menjadi lebih tertib, aman, nyaman, profesional, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis sekaligus sebagai acuan untuk pengembangan tata kelola pasar rakyat di masa depan.

b. Bagi Pengelola dan Pedagang Pasar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengelola pasar dan pedagang mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengelolaan pasar rakyat, sehingga tercipta lingkungan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan. Selain itu, pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap aturan, mendukung pengawasan yang lebih efektif, serta memperkuat kerja sama antara pengelola pasar dan pemerintah daerah dalam menciptakan pasar yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan pasar rakyat yang baik sebagai sarana kegiatan ekonomi, sehingga keberadaan pasar rakyat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan pedagang maupun masyarakat pengunjung. Selain itu, penelitian ini diharapkan mendorong kesadaran masyarakat akan peran pasar dalam mendukung perekonomian lokal dan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan pasar,

sehingga pasar rakyat dapat berfungsi secara efektif, tertib, dan berkelanjutan.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pelaksanaan peraturan daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pasar rakyat. Selain memberikan pemahaman mengenai aspek normatif dan praktik tata kelola pasar, penelitian ini juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi tantangan, hambatan, serta faktor pendukung dalam implementasi peraturan, mulai dari kepatuhan pedagang, pengawasan pasar, hingga koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pengalaman akademik peneliti, tetapi juga memberikan dasar pemikiran yang lebih matang untuk penyusunan kebijakan publik dan perbaikan pengelolaan pasar rakyat di masa mendatang.